

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan menunjukkan konfrontasi langsung terhadap otoritas negara yang sah. Meskipun dibungkus dengan semangat keislaman dan keadilan. Namun demikian, kehadiran gerakan ini juga menjadi cermin dari adanya kegagalan komunikasi dan representasi antara pusat dan daerah dalam masa transisi menuju konsolidasi nasional. Dengan demikian, gerakan Ibnu Hadjar adalah pelajaran sejarah yang memperingatkan pentingnya keadilan distributif, kebijakan inklusif, dan responsivitas pemerintah dalam merawat integrasi bangsa.
2. Dari sudut hukum positif Indonesia, perlawanan Ibnu Hadjar dianggap sebagai perlawanan bersenjata terhadap negara sehingga Mahkamah Menjatuhkan hukuman mati berdasarkan KUHP. Namun, putusan itu menuai perdebatan karena kurang mempertimbangkan bukti yang menyeluruh dan mengabaikan konteks sosial-politik. Sementara dari perspektif siyâsah syar'iiyyah, gerakan Ibnu Hadjar dapat dipahami sebagai bughât, yakni perlawanan kelompok yang merasa dizalimi oleh penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak hanya bisa dipandang dengan hukum formal, tetapi juga perlu dilihat dari sisi keadilan, moral, dan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat hendaklah memperhatikan aspirasi rakyat yang di daerah, supaya tidak terjadi konflik.
2. Ke depan, penelitian tentang perlawanan Ibnu Hadjar bisa diperdalam dengan menelusuri sumber-sumber primer yang selama ini jarang disentuh, misalnya arsip Mahmilub, dokumen militer setempat, atau catatan internal APTI jika tersedia. Selain itu, menggali pemberitaan dari surat kabar lokal dan mewawancarai para pelaku sejarah maupun keluarga korban akan sangat membantu, agar kisah ini tidak hanya dilihat dari kacamata negara, tetapi juga dari suara masyarakat yang langsung mengalaminya.
3. Sebaiknya, penelitian menggunakan pendekatan *law in context*, yaitu melihat hukum bukan hanya dari aturan yang tertulis, tetapi juga dari kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini penting, karena peristiwa Ibnu Hadjar terjadi di masa penuh ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hukum tidak bisa dipahami secara kaku semata.
4. Penting untuk membangun kerangka teori yang bisa menjembatani konsep *bughāt* dalam hukum pidana Islam dengan aturan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, sehingga keduanya bisa saling melengkapi dalam memahami perlawanan seperti kasus Ibnu Hadjar.
5. Perlu ditawarkan sebuah model hibriditas hukum, yaitu kerangka yang mempertemukan dan mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum

positif. Dengan cara ini, penyelesaian konflik bisa lebih menyeluruh karena melibatkan nilai dan aturan yang hidup di tengah masyarakat sekaligus hukum negara.

6. Sebaiknya digunakan pendekatan dengan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori deprivasi relatif Ted Robert Gurr. Dengan begitu, perlawanan Ibnu Hadjar bisa dipahami lebih utuh, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari dinamika sosial-politik dan rasa ketidakadilan yang dialami masyarakat pada masa itu.